

Bahaya Riba Qardh dan Alternatif Akad Qardh Sebagai Solusi dalam Lembaga Keuangan Syariah

Oleh: Rachmad Rizqy K, Ph.D.

Khadijah

Abstract

This article will discuss the dangers of usury qardh and alternative qardh contracts as solutions in Islamic financial institutions. Riba qardh is dangerous because it causes many things to happen that can harm many parties. And this article will explain about alternative qardh contracts in Islamic financial institutions. Of most people in this world, they definitely prefer something that is profitable and will not choose something that can harm themselves or others, in worldly affairs or in matters related to the hereafter. The qardh contract is the right solution in Islamic financial institutions so that there is no risk loss impact from qardh usury.

Keywords: The dangers of usury qardh, qardh contract, alternative qardh contract as a solution in LKS.

Abstrak

Artikel ini akan membahas tentang bahaya riba qardh dan alternatif akad qardh sebagai solusi dalam lembaga keuangan syariah. Riba qardh berbahaya karena menyebabkan terjadinya banyak hal yang dapat merugikan banyak pihak. Dan artikel ini akan menjelaskan tentang alternatif akad qardh dalam lembaga keuangan syariah. Dari kebanyakan orang yang ada di dunia ini, pasti lebih memilih sesuatu yang menguntungkan dan tidak akan memilih sesuatu yang dapat merugikan diri sendiri ataupun orang lain, dalam urusan dunia ataupun urusan yang terkait dengan akhirat. Akad qardh menjadi solusi yang tepat dalam lembaga keuangan syariah agar tidak terjadi dampak kerugian resiko dari riba qardh.

Kata kunci: Bahaya riba qardh, akad qardh, alternatif akad qardh sebagai solusi pada LKS.

Pendahuluan

Dalam ajaran agama Islam praktik pada aktivitas ekonomi memiliki aturan-aturan, kaidah-kaidah, beberapa larangan, dan memiliki etika yang baik. Allah memberi rezeki kepada setiap *insan* untuk digunakan kepada hal-hal yang baik dan bermanfaat, yaitu yang bersih dari riba dan hal-hal yang diharamkan. Ironisnya di Indonesia yang padahal mayoritas penduduk beragama Islam tapi malah menjadi negara yang masyarakatnya banyak yang melakukan riba. Dan tidak sedikit yang melakukan kegiatan riba di Indonesia adalah orang Islam yang sudah mengetahui bahwa riba di larang atau diharamkan dalam syariat Islam (*the rules of syariah*). Pada dasarnya manusia memang diciptakan memiliki hawa nafsu. Jika hawa nafsu dituruti dan selalu diberi makan maka dia akan semakin menjadi, tapi jika hawa nafsu dibiarkan kelaparan maka hawa nafsu akan melemah.¹

“Wahai Daud! Sesungguhnya Kami menjadikan kamu *khalifah* (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah...” (QS. Shad: 26). Walaupun memang manusia diciptakan memiliki hawa nafsu, akan tetapi alangkah baiknya manusia tidak menuruti hawa nafsunya tersebut. Tujuan peneliti menulis ini adalah untuk membantu menyadarkan orang-orang yang masih sering melakukan akad riba qardh agar berhenti, terkhusus untuk ummat Muslim di Indonesia. Dan mengarahkan kepada penjelasan akad qardh dan solusi akad qardh dalam lembaga keuangan syariah.

Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 16 Desember 2003 mengeluarkan fatwa bahwa bunga bank adalah riba. Aturan fatwa MUI juga menetapkan bahwa bunga bank adalah haram. Dasar pelarangan riba ini juga ada pada kitab suci ummat Islam yaitu Al-Qur'an, pada surah Al-Baqarah (2) ayat 275-279, surah An-Nisaa' (4) ayat

¹ Rusman Siregar, Abu Laits As-Samarqandi, Ustman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syaakir Al-Khaubawiyi Kisah penciptaan nafsu yang degil : Jurnal Kalam, SINDONEWS.com MNC MEDIA (2020), hlm ke-1

160-161, surah Ali-Imran (3) ayat 130. Jika ada seseorang yang telat membayar hutang dan mendapat pengenaan bunga, maka bunga ini bisa termasuk kepada riba qardh. Dan dalam LKS terdapat yang namanya akad Qardh yang menjadi alternatif dan solusi agar terhindar dari riba qardh.

Rumusan Masalah

1. Apa yang di maksud dengan *akad Qardh*?
2. Bagaimana pengertian bahaya *riba qardh* dan *maqashid* (tujuan) pelarangan *riba*?
3. Apa saja rukun dan syarat *qardh*?
4. Bagaimana penjelasan Alternatif akad *qardh* sebagai solusi dalam lembaga keuangan syariah?

Tujuan Penulisan

1. Menjelaskan pengertian *akad Qardh*
2. Menjelaskan pengertian bahaya *riba qardh* dan *maqashid* (tujuan) pelarangan *riba*
3. Memaparkan apa saja rukun dan syarat *qardh*
4. Memaparkan tentang penjelasan Alternatif *akad qardh* sebagai solusi dalam lembaga keuangan syariah

Pembahasan

PENGERTIAN *QARDH*

Qardh secara umum memiliki kesamaan makna dengan *bay'* (jual beli) keduanya sama-sama bermakna *بمال مال تمليك* (memindahkan kepemilikan harta dengan harta). *Qardh* menurut Bahasa *al-qath'* (memotong).

Menurut istilah:

“Seseorang memberi sejumlah harta kepada yang lain, untuk dikembalikan dalam bentuk yang serupa atau memiliki nilai yang sepadan dengannya dan menjadi tanggungannya, dengan maksud memberi manfaat kepada pihak yang diberi pinjaman.”

Qardh hukumnya boleh menurut Sunnah dan Ijma' Ulama. Di antara dalil dari Sunnah: “Ibnu mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi Saw bersabda, “tiada seorang Muslim meminjamkan Muslim lainnya dua kali pinjaman (*qardh*) melainkan seperti sedekah satu kali.”

Dari Anas berkata: bersabda Rasulullah SAW: “aku melihat pada malam aku diisrakan di atas pintu surga tertulis: pahala sedekah setara dengan 10 kali, *qardh* (memberi pinjaman) setara dengan 18 kalinya, lalu aku bertanya: wahai Jibril, mengapa *qardh* lebih utama dari *sedekah*?, Ia menjawab: orang yang meminta sedekah, meminta (terkadang) ia masih memiliki harta, sementara orang yang meminjam (berhutang) tidak lah ia melakukannya melainkan karena kebutuhan.”

Ijma Ulama menyatakan kebolehan *qardh*: *Qardh* adalah mandub (sunnah) bagi muqridh (yang meminjamkan) dan mubah (boleh) bagi yang berhutang. Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbad berkata:”memberikan pinjaman (*qardh*) dua kali lebih baik dibanding memberikan sedekah satu kali”. Hanabilah berpendapat bahwa sedekah lebih utama dari *qardh*, dan jika seseorang diminta meminjamkan uang lalu ia tidak memberi, maka ia tidak berdosa.

a. SUBSTANSI RIBA *QARDH*

- Riba *Qardh* adalah salah satu bentuk riba *Jahiliyyah*
- Riba *Jahiliyyah* ada dua bentuk menurut syekh Al-Mutrik:

- Riba *Qardh*, yaitu: tambahan yang disyaratkan saat meminjamkan sejumlah harta, atau meminjamkan harta sampai waktu tertentu dengan tambahan sebagai kompensasi atas tempo yang disepakati.
- Riba *Dain*: menjual barang dengan hutang, lalu mengenakan bunga ketika pembeli tak mampu membayar saat jatuh tempo

b. HUKUM, DALIL LARANGAN RIBA *QARDH*

Riba *Qardh* termasuk riba jahiliyyah yang diharamkan dalam Al-Quran. Sebagian Ulama menganggapnya bagian tersendiri dari bentuk riba. Sebagian lagi menganggapnya bagian dari riba *fadh*l dan riba *nasi'ah*. Dalil pengharaman *riba qardh* bersumber dari:

- Al-Quran
- As-Sunnah
- Atsar Sahabat
- Ijma'

c. DALIL DARI AL-QURAN

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman,”(QS. Al-Baqarah: 278).

“...dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya,”(QS. Al-Baqarah: 279).

Wajhul Istidlal: ayat kedua membatasi hak pemilik piutang, yaitu pokok harta yang dipinjamkan, dan tidak boleh meminta tambahan karena merupakan kedzaliman, ayat ini jelas mengharamkan *qardh* (utang piutang) disertai tambahan (bunga) walaupun sedikit, karena termasuk memakan harta dengan cara yang haram. Alif lam pada kata الربا menunjukkan *ma'rifah* artinya bahwa riba yang dilarang adalah riba yang biasa terjadi pada zaman jahiliyyah, yaitu dalam dua bentuk, riba *dain* dan riba *qardh*.

d. DALIL DARI SUNNAH

“Setiap pinjaman yang mengandung manfaat maka ia termasuk riba,”(Al-Harits ibn Abi Usamah). Sabda Rasulullah SAW saat haji wada'

تظلمون لا أموالكم رؤوس لكم موضوع الجاهلية ربا من ربا كل إن إلا

تظلمون ولا (داود أبو)

Wajhul istidalal: utang piutang dengan bunga adalah bentuk riba *jahiliyyah*, hal ini didukung oleh sabda Nabi Saw *أموالكم رؤوس لكم تظلمون ولا تظلمون لا*

artinya bahwa tambahan dari harta pokok adalah riba, dan pastinya tambahan dalam *qardh* adalah tambahan pada harta pokok. “Bahwa Nabi SAW melarang hutang dan jual beli (mengambil untung) secara bersamaan,” (At-Tirmidzi).

Ibnu Taymiyyah mencatat: “Ketika seseorang menjual barang lalu meminjamkan kepada pembeli sejumlah uang, maka ia tambahkan harga karena utang yang diberi, maka ini adalah riba, termasuk setiap transaksi yang tujuan utamanya adalah memberikan *qardh* dengan mengambil keuntungan seperti membeli dari pengutang sebuah barang harga 100 kontan, lalu menjualnya Kembali kepadanya dengan harga 120 kredit..”

e. DALIL DARI ATSAR SAHABAT

Abdullah bin Umar berkata: “utang ada tiga macam: utang yang kamu berikan dengan tujuan ridha Allah maka bagimu ridha Allah. Utang yang kamu berikan dengan tujuan ridha temanmu maka bagimu ridha temanmu. Dan utang yang kamu berikan dengan tujuan meminta yang buruk (tambahan) dari yang baik (utang) maka itu adalah riba, (Muwatta Malik). “Barang siapa yang memberi utang maka tidak boleh memberi syarat apapun kecuali pengembalian (pokoknya) saja”, (dan dari Imam Malik dari ibnu Umar).

f. DALIL DARI IJMA' ULAMA

Ulama sepakat mengharamkan riba *qardh* (utang dengan bunga) dan tidak ada seorang pun Ulama *mu'tabar* (yang dipandang pendapatnya) menyalahi kesepakatan/ijma' ini. Contoh ijma' adalah sebagai berikut:

Al-Qurthubi saat menafsirkan firman Allah: *قرضا لله يقرض الذي ذا من نا حس* “Ijma kaum Muslimin bahwa mensyaratkan tambahan dalam utang adalah riba, walaupun tambahan itu sedikit”.

Ibnul Mudzir: umat berijma bahwa pemberi piutang jika ia mensyaratkan kepada penghutang tambahan atau hadiah, lalu berakad atas syarat itu maka ini adalah riba.

Ibnu Qudamah: “dan setiap utang yang disyaratkan ada tambahannya maka ia adalah haram tanpa khilaf/perbedaan pendapat”.

Ibnu Hajar Al-Haitami, setelah menyebutkan macam-macam riba di antaranya adalah riba *qardh*, ia menulis: semua bentuk riba yang empat ini adalah haram menurut Ijma.

Ibnu Hazm: “tidak ada khilaf tentang kebatilan syarat-syarat (tambahan) yang diberlakukan dalam *qardh*”

Ibnu Taymiyyah: “dan Ulama bersepakat bahwa pemberi piutang jika mensyaratkan tambahan atas piutangnya maka itu adalah haram”.

Al-'Aini: “kaum muslimin berijma berdasarkan naql dari Nabi SAW bahwa mensyaratkan tambahan dalam utang adalah riba yang diharamkan”.

Al-Baji: “Adapun syarat (tambahan) maka tidak ada *khilaf* tentang pelarangannya”.

As-Syaukani: “Adapun jika tambahan dalam *qardh* disyaratkan dalam akad, maka semuanya sepakat mengaharamkan”.

BAHAYA RIBA *QARDH* DAN *MAQASHID* (TUJUAN) PELARANGAN RIBA

Riba di sebut bahaya karena banyak hal negatif yang akan terjadi membahayakan dan merugikan ke dua belah pihak dan banyak pihak lainnya. Hal negatif yang pertama adalah siapapun orang yang melakukan riba berarti dia melakukan dosa, itulah alasan kenapa riba di sebut merugikan. Kemudian hal negatif berikutnya adalah riba *mendzolim* orang yang di beri pinjaman, karena harus membayar bunga, atau merugikan orang yang kredit barang dan harus membayar bunga.

Dan jika banyak orang yang melakukan riba maka bisa mendatangkan bencana murka Allah Swt. Juga dapat terjadi ketimpangan social pada masyarakat/*ummat*, karena pihak-pihak yang memberi pinjaman akan dapat keuntungan lebih sedangkan pihak-pihak yang di beri pinjaman harus membayar bunga. Maka pihak-pihak pemberi pinjaman menjadi

semakin kaya sedangkan pihak-pihak yang di beri pinjaman bisa menjadi miskin. *Maqashid* pelarangan riba dalam surat Ali Imran: 130:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

Makna ayat ini menunjukkan haramnya riba dalam Islam, maka setiap pemanfaatan, konsumsi dan penggunaan riba yang berlipat ganda dilarang dalam Islam. *Maqashid* yang ingin dicapai dalam larangan riba tersebut adalah mengajak manusia untuk berempati dan memiliki kepedulian sosial dan menjauhkan diri dari praktik *ribawi* yang mengambil hak orang lain dengan cara batil. *Maqashid* pelarangan riba dalam surat Al-Baqarah 275:

“keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah swt telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Para Ulama berbeda pendapat tentang maksud riba pada ayat di atas, Sebagian berpendapat bahwa maksud riba di ayat tersebut adalah riba *jahiliyyah*/riba *qardh* (Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Mu’awiyah).

Menurut Jumhur Ulama, maksud riba pada ayat di atas adalah riba jual beli, pendapat ini senada dengan pendapat Aisyah dan Abu Said Al-Khudri. Ibnu Asyur mentarjih pendapat pertama, bahwa riba pada ayat itu adalah riba jahiliyyah. Dalil Ibnu ‘Asyur:

Maqashid dalam ayat 275 surat al-Baqarah, yang dimaksud dengan riba pada ayat di atas adalah riba *jahiliyyah*, sedangkan riba jual beli ada pada dalil yang lain. Maqshad Hadits Nabi SAW:“sesungguhnya riba terjadi pada riba *nasiah* (penangguhan pembayaran),” (HR Muslim).

Maqashid atsar Umar bin Khattab: “Ayat terakhir yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya adalah ayat riba, lalu beliau wafat dan belum menjelaskan maksudnya”.

Menurut Ibnu ‘Asyur yang dimaksud Umar bin Khattab bukan berarti makna riba masih mujmal (umum) tetapi maksudnya penerapan ketentuan hukum riba dalam praktik-praktik bisnis itu masih belum jelas karena Rasulullah belum menjelaskan hukumnya.

Atsar Aisyah:

“Ketika ayat ayat riba di akhir surat al-Baqarah turun, Nabi membacanya kemudian beliau mengharamkan jual beli khamr.”

Karena masa Rasulullah dekat dengan masa jahiliyyah dan kebiasannya, termasuk riba *jahiliyah* dan karena dikhawatirkan beberapa praktik jual beli menjadi riba *Jahiliyah*, maka beberapa bentuk jual beli tersebut diharamkan.

A. *MAQASHID* LARANGAN RIBA *QARDH*

Riba *qardh* adalah riba yang terjadi pada transaksi utang piutang yang tidak memenuhi kriteria: *Al-ghunmu bil ghurmi*: Bersama keuntungan ada risiko. *Dan al-kharaaj biddhaman*: hasil usaha muncul Bersama biaya.

Di antara *maqashid* larangan Riba *Qardh* adalah:

- a. Menghindarkan praktik kedzaliman terhadap pelaku bisnis,
- b. Karena dalam riba *qardh* untung muncul tanpa adanya risiko dan hasil usaha muncul tanpa adanya biaya.
- c. *Al-ghunmu bilaa ghurmin* dan *al-kharraj bilaa dhoman* bertentangan dengan teori *finance*
- d. Dalam bisnis selalu ada untung dan rugi, maka menggunakan bunga adalah suatu tindakan memastikan yang tidak pasti, karenanya diharamkan
- e. Riba *jahiliyyah* dilarang karena terjadi pelanggaran kaidah: “*kullu qardhin jarro manfa’atan fahuwa riba*”
- f. Mencegah para rentenir berbuat *dzolim* kepada penerima pinjaman, karena pemberi pinjaman mengeksploitasi penerima pinjaman dengan meminta bunga pinjaman.²

RUKUN DAN SYARAT QARDH

Rukun harus ada dalam setiap *akad* untuk terjadinya *akad*,³ karena rukun adalah sesuatu yang menjadi tegaknya dan adanya sesuatu, dan rukun bersifat internal (*dakhiliy*) dari sesuatu yang ditegakkannya.⁴ Rukun *Qardh* ada empat yakni⁵ ;

- a. *Muqridh*; orang yang memiliki barang-barang untuk diutangkan.

² Ahmad Muti, Lc., M.Si. Fiqih Riba Gharar

³ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat (Jakarta; PT. Grafindo Persada, 2007), h.96

⁴ Ghufroon A. Mas'adi, Fiqhi Muamalah Kontekstual (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2002), h. 78

⁵ Sayid Sabiq, Fikih Sunnah, h.142-143

- b. *Muqtaridh*; orang yang memiliki utang.
- c. *Muqtaridh*; obyek bagi yang memiliki hutang.
- d. *Sighat akad*; Ijab Kabul.

Macam-macam Syarat:

a. Syarat Aqidain (muqridh dan muqtaridh)

1) Ahliyat al-tabarru (layak bersosial); merupakan orang yang bisa mendistribusikan hartanya sendiri secara mutlak dan bertanggung jawab. pada pengertian ini menjelaskan bahwa anak-anak belum mempunyai wewenang untuk mengelolah harta, orang kurang sempurna mental serta budak tak boleh melakukan akad qardh.

2) Tanpa ada paksaan; bahwa muqridh dalam menyampaikan hutangnya tak dalam tekanan serta paksaan orang lain, demikian pula sebaliknya. Keduanya melakukan secara suka rela.

b. ketentuan Muqtaridh (barang yang sebagai obyek qardh), merupakan barang yang berguna serta bisa digunakan. Barang yang tak berguna secara syar'i tak bisa ditransaksikan.

c. syarat Shighat; Ijab qabul memberikan kesepakatan ke 2 belah pihak, serta qardh tidak boleh mendatangkan manfaat bagi muqridh. Demikian juga shighat tak mensyaratkan qardh bagi akad lainnya. Sebagaimana dalam al-Qur'an surat an-Nisaa: 29 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku menggunakan suka sama-senang di antara kamu.”

ALTERNATIF AKAD QARDH SEBAGAI SOLUSI DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (LKS)

A. QARDH DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Qardh dalam Lembaga Keuangan Syariah satu-satunya *akad*, memiliki bentuk pinjaman yang diterapkan pada perbankan syariah adalah *Qardh* dan turunannya *Qardhul Hasan*. Karena bunga dilarang dalam Islam, maka pinjaman *Qardh*

maupun *Qardhul Hasan* merupakan pinjaman tanpa bunga. Lebih khusus lagi, pinjaman *Qardhul Hasan* merupakan pinjaman kebajikan yang tidak bersifat komersial.⁶ Sehingga disebut akad *Ta'awuniy* (akad saling tolong menolong).

B. PRAKTIK DALAM BISNIS, FATWA DSN DAN ALTERNATIF YANG HALAL

Tabungan dan Deposito Dengan Prinsip *Mudharabah versus* Tabungan dan Deposito Berdasarkan Perhitungan Bunga.

1. Tabungan dan deposito berdasarkan prinsip *mudharabah*:
 - a. Nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
 - b. *Mudharib* (bank) dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya.
 - c. Modal harus dinyatakan dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
 - d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad.
 2. Tabungan dan Deposito berdasarkan perhitungan bunga.
 - a. Nasabah menyimpan uangnya di bank bukan dengan akad *mudharabah* (bagi hasil) namun *qardh* (utang) berdasarkan perhitungan bunga yang sifatnya pasti.
 - b. Nasabah sebagai *muqridh* (yang memberi piutang) dan bank sebagai *muqtaridh* (yang menerima utang).
 - c. Nasabah mendapat bunga yang pasti dari tabungan/deposito yang ia simpan.
 - d. Praktik ini tidak sesuai dengan kaidah *الخراج بالضمان* dan *بالغرم الغنم*
- ## C. BAI' AT-TAQSIH DAN AL-QARDH WAL IQTIRADH (ANTARA JUAL BELI KREDIT DAN UTANG PIUTANG)

Jual beli secara kredit adalah pertukaran antara uang (*tsaman*) dan barang (*sil'ah*) utang piutang (*al-qard wal iqtiradh*) itu transaksi antara uang dan uang, pinjam uang yang dibayar dengan uang pula jual beli secara kredit bukan riba. Sebab, riba terjadi pada dua hal. Kredit berbunga, seperti si A

⁶ Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.46

meminjam uang Rp 10 juta ke si B dengan syarat dibayar Rp 12 juta, maka selisih sebesar Rp 2 juta adalah riba (*jahiliyah*).

Jual beli mata uang (*sharf*), bahwa penukaran antarmata uang yang sama itu harus tunai dan sama, jual beli mata uang yang berbeda itu harus tunai. Apabila dilakukan tidak tunai, itu termasuk riba *nasi'ah*. Harga dalam jual tidak tunai itu boleh lebih besar dari harga jual tunai, sebagaimana boleh menyebutkan harga tunai dan harga tidak tunai sejumlah angsuran tertentu, dan transaksi tersebut sah jika telah menetapkan hati memilih salah satunya

D. FATWA DSN MUI NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 TENTANG AL-QARDH

Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.

Nasabah *al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu. Nasabah *al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam *akad*. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:

- a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
- b. menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya
- c. Sanksi dapat diberlakukan jika nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan kewajibannya

E. SANKSI MENUNDA PEMBAYARAN (FATWA MUI NO: 17/DSN-MUI/IX/2000)

Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak

boleh dikenakan sanksi. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.

Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial. Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah (Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002) Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-Ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000 Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.

Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji. Besar imbalan jasa *al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah

F. Pengalihan Utang (Fatwa DSN-MUI Nomor 31)

Pengalihan Utang adalah pemindahan utang nasabah dari bank/ lembaga keuangan konvensional ke bank/ lembaga keuangan syariah;

Al-Qardh adalah akad pinjaman dari LKS kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya kepada LKS pada waktu dan dengan cara pengembalian yang telah disepakati. Ketentuan akad pengalihan utang, salah satunya adalah dengan cara:

LKS memberikan *qardh* kepada nasabah. Dengan *qardh* tersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya; dan dengan demikian, asset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi

milik nasabah secara penuh (التام الملك) Nasabah menjual aset dimaksud angka 1 kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi *qardh*-nya kepada LKS.

LKS menjual secara *murabahah* aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan atau LKS menyewakan aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan *akad al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*

G. Sharia Card/kartu kredit syariah (NO: 54/DSN-MUI/X/2006)

Syariah Card adalah kartu yang berfungsi seperti Kartu Kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip Syariah. Para pihak adalah pihak penerbit kartu (*mushdir al-bithaqah*), pemegang kartu (*hamil al-bithaqah*) dan penerima kartu (*merchant, tajir* atau *qabil al-bithaqah*).

Membership Fee (rusum al-'udhwiyah) Merchant Fee sebagai *ujrah* atas *samsarah* (perantara), *taswiq* (pemasaran) dan *tahsil ad-dain* (penagihan utang) *rusum sahb an-nuqud*: Fee Penarikan Uang Tunai Akad yang digunakan adalah: *Kafalah*: dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penjamin (*kafil*) bagi Pemegang Kartu terhadap *Merchant* dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank Penerbit Kartu *Qardh*; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada Pemegang Kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank Penerbit Kartu *Ijarah*; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap Pemegang Kartu. Atas *Ijarah* ini, Pemegang Kartu dikenakan *membership fee*

H. Anjak Piutang (Nomor: 67/DSN-MUI/III/2008)

Akad yang dapat digunakan dalam anjak piutang secara syariaah adalah *Wakalah bil Ujrah*. Pihak yang berpiutang mewakilkan kepada pihak lain untuk melakukan pengurusan dokumen-dokumen penjualan kemudian menagih piutang kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang; Pihak yang ditunjuk menjadi wakil dari yang berpiutang untuk melakukan penagihan (*collection*) kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang untuk membayar;

Pihak yang ditunjuk menjadi wakil dapat memberikan dana talangan (*Qardh*) kepada pihak yang berpiutang sebesar nilai piutang; Atas jasanya untuk melakukan penagihan piutang tersebut, pihak yang ditunjuk menjadi wakil dapat memperoleh *ujrah/fee*; Besar *ujrah* harus disepakati pada saat *akad* dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase yang dihitung dari pokok piutang; Pembayaran *ujrah* dapat diambil dari dana talangan atau sesuai kesepakatan dalam *akad*; Antara *akad Wakalah bil Ujrah* dan *akad Qardh*, tidak dibolehkan adanya keterkaitan (*ta'alluq*).⁷

⁷ Ahmad Muti, Lc., M.Si. Fiqih Riba Gharar, Syekh Al-Mutrik, Kitab Ar-Riba Wal Muamalat

Kesimpulan

Riba qardh dapat membahayakan serta merugikan beberapa pihak. dan aturan yang ada di Al-Qur'an serta Hadits tentu kentara melarang seseorang muslim melakukan perbuatan riba. cara lain akad qardh sebagai solusi pada lembaga keuangan syariah yaitu dalam perbankan syari'ah, akad qardh dijalankan untuk fungsi sosial bank. Dananya diambil dari dana zakat, infaq, shadaqah atau diambilkan dari sebagian keuntungan bank. Akad qardh dianggap akad Ta'awuniy (akad saling tolong menolong). Qardh lebih efektif Bila pinjaman yang diberikan ialah digunakan untuk kepentingan produktif, bukan untuk konsumsi. dalam pelaksanaannya, LKS harus mengikuti rukun dan syarat qardh, akad qardh dan shigat (lafadz atau istilah yang digunakan dalam akad tertentu) qardh. serta juga praktik pada bisnis, fatwa DSN serta alternatif yang halal.

mari kita beralih dengan solusi melakukan akad qardh pada lembaga keuangan syariah, sebab telah terjamin halal/pada perbolehkan sang fatwa MUI. sebab Bila melakukan akad qardh dalam lembaga keuangan konvensional masih ada bunga.

DAFTAR PUSAKA

- Rusman Siregar, Abu Laits As-Samarqandi, Ustman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syaakir Al-Khaubawiyi Kisah penciptaan nafsu yang degil : Jurnal Kalam, SINDONEWS.com MNC MEDIA (2020), hlm ke-1
- Ahmad Muti, Lc., M.Si. Fiqih Riba Gharar
- Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat (Jakarta; PT. Grafindo Persada, 2007), h.96
- Ghufron A. Mas"adi, Fiqhi Muamalah Kontekstual (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2002), h. 78
- Sayid Sabiq, Fikih Sunnah, h.142-143
- Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.46
- Ahmad Muti, Lc., M.Si. Fiqih Riba Gharar,
- Syekh Al-Mutrik, Kitab Ar-Riba Wal Muamalat